**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen / bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut fungsi / bidang / sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu perlu ditetapkan langkah-langkah yang memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, serta perlu dilengkapi dengan arah kebijakan yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada tujuan, sesuai dengan kurun waktu lima tahun mendatang.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang yang terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyediakan Tenaga Ahli yang mempunyai tugas membantu Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya yang mengarah pada terciptanya Good Goverment.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan. Perubahan Renstra juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Startegis (Renstra) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021.

Dalam Perubahan Renstra ini dijabarkan pula potret dan rencana kegiatan yang memuat nilai-nilai strategis, kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah, kendala, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun disertai dengan indikator kinerja.

Pemecahan berbagai permasalahan kegiatan dimaksud dilakukan secara terencana dan berharap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang.

1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan peraturan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Himpunan Lembaran Negara Republik Tahun 1950 );
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650 );
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ) ;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83 );
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21 );
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
23. **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis selama lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tolok ukur pertanggung jawaban Sekretaris DPRD pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Kebijakan tersebut tertuang dalam setiap program dan kegiatan yang ada didalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang setiap tahunnya.

**Tujuan**

Tujuan terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang baik dan melayani.

Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penyusunan Perubahan Renstra SKPD Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 juga merupakan landasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kota Semarang di setiap tahunnya.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kota, dan dengan Renja SKPD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra SKPD ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

* 1. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

* 1. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Visi dan Misi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD.

1. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan sejumlah isu-isu yang ada dan pemecahan masalahnya dengan menggunakan instrument analisis SWOT, yaitu suatu analisa yang didasarkan adanya faktor Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threaths).

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam menyusun Renstra SKPD.

1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA KURUN WAKTU PELAKSANAAN RPJMD ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Keberadaan SKPD Sekretariat DPRD Kota Semarang berdasar pada Peraturan Daearah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang. Secara karakteristik, Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan sebuah sub sistem dari sistem Pemerintah Kota Semarang dengan kedudukan dan fungsi yang spesifik, karena di satu sisi Sekretariat DPRD berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sementara disisi lain secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah, bahkan didalam melaksanakan tugasnya berdasar pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Mengemban tugas pokok dan fungsi sedemikian penting, menjadikan Sekretariat DPRD merupakan organisasi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya masih banyak hal yang harus selalu diperhatikan untuk ditingkatkan dan perlu terus menerus melakukan pembenahan agar tercapai keadaan yang benar-benar optimal.

1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

**1. Tugas**

Tugas Sekretariat DPRD Kota Semarang seperti disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang dan Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**2. Fungsi**

Fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang dan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, adalah :

* 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan rapat-rapat kedinasan DPRD;
  4. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Struktur Organisasi**

Secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang dan Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Seketariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dibantu oleh 4 ( empat ) Kepala Bagian, yaitu :

* 1. Kepala Bagian Dukungan Persidangan dan Perundang-undangan
  2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
  3. Kepala Bagian Umum
  4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Sementara itu masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 4 (empat) orang, yaitu :

1. Untuk Kepala Bagian Dukungan Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
   * + - Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan
       - Kepala Sub Bagian Persidangan
       - Kepala Sub Bagian Risalah
2. Untuk Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
   * + - Kepala Sub Bagian Program dan Angggaran
       - Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
       - Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Untuk Kepala Bagian Umum terdiri dari :
   * + - Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
       - Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
       - Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset

d. Untuk Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

- Kepala Sub Bagian Pemberitaan

- Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi

- Kepala Sub Bagian Protokol

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang \***

*\* Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2017*

1. **SUMBER DAYA SKPD**

Dalam menjalankan roda organisasi, Sekretariat DPRD memiliki sejumlah perangkat sebagai sumber daya untuk menunjang kegiatan pemeintahan. Sumber daya tersebut adalah :

- Sumber daya manusia yang terdiri dari para karyawan dengan berbagai golongan kepangkatan dan jabatan.

- Perlengkapan kantor yang terdiri dari peralatan kantor dan alat sarana transportasi.

1. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2016 tercatat sejumlah 46 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut eselon :

Eselon III sebanyak 4 orang menduduki jabatan :

* 1. Kepala Bagian Umum
  2. Kepala Bagian Dukungan Persidangan dan Perundang-undangan
  3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
  4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Eselon IV sebanyak 12 orang menduduki jabatan :

* 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
  3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset
  4. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat
  5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
  6. Kepala Sub Bagian Protokol
  7. Kepala Sub Bagian Dukungan Persidangan
  8. Kepala Sub Bagian Risalah
  9. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan
  10. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
  11. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
  12. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

b. Menurut tingkat Pendidikan :

1. Lulusan S2 berjumlah 12 orang
2. Lulusan S1 berjumlah 23 orang
3. Lulusan D3 berjumlah 3 orang
4. Lulusan SMA berjumlah 12 orang
5. Lulusan SLTP berjumlah 1 orang
6. Lulusan SD berjumlah - orang

c. Menurut Golongan Kepangkatan :

1. Golongan IV/c berjumlah 1 orang
2. Golongan IV/b berjumlah 3 orang
3. Golongan IV/a berjumlah 3 orang
4. Golongan III/d berjumlah 9 orang
5. Golongan III/c berjumlah 5 orang
6. Golongan III/b berjumlah 8 orang
7. Golongan III/a berjumlah 9 orang
8. Golongan II/d berjumlah 2 orang
9. Golongan II/c berjumlah 3 orang
10. Golongan II/b berjumlah 4 orang
11. Golongan II/a berjumlah 3 orang
12. Golongan I/d berjumlah - orang
13. Golongan I/c berjumlah - orang
14. Golongan I/b berjumlah - orang
15. Golongan I/a berjumlah - orang

Dari 51 orang karyawan tersebut telah diangkat sebagai PNS penuh berjumlah 50 orang, sedangkan sisanya berjumlah 1 orang masih sebagai TPHL (Tenaga Pekerja Harian Lepas).

1. **Perlengkapan Kantor**

Didalam melaksanakan tugas DPRD Kota Semarang didukung dengan sarana dan prasarana sehingga kinerja DPRD berjalan dengan lancar. Perlengkapan yang dimiliki antara lain :

- 12 unit komputer PC

- 2 unit komputer One PC

- 8 unit printer warna

- 3 unit mesin foto copy

- 3 unit mesin risograph

- 2 unit mesin Colator

- 5 unit mesin ketik

- 1 unit bis

- 14 unit mobil

- 25 unit sepeda motor

- 5 unit kipas angin

- 20 Exhouse fan

- 25 Tabung Pemadam

- 15 unit AC

- 4 unit Sound System

- 15 unit meja

- 25 kursi

- 10 unit LCD

- 10 unit penghancur kertas

- 1 e-Perisalah

- 5 unit UPS

- 30 unit Dispenser

- dan lain-lain perlengkapan

**C. Kinerja Pelayanan SKPD**

Sesuai tugas dan fungsinya, tugas pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Semarang dibagi dalam masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Bagian Persidangan dan Risalah**

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan sidang dan pembuatan dan risalah sidang DPRD. Peningkatan pelayanan di bidang persidangan dan risalah berupa penyusunan produk hukum yang dalam kurun waktu satu tahun kurang lebih menghasilkan :

1. Perda : 19 Perda
2. SK DPRD : 45 SK
3. Risalah Rapat Paripurna DPRD : 30 Risalah

Menghasilkan agenda sidang yang terjadwal dengan baik antara lain :

1. Rapat Paripurna : 30 kali
2. Rapat Pimpinan DPRD : 20 kali
3. Rapat Badan Musyawarah : 30 kali
4. Rapat Komisi : 240 kali
5. Rapat Badan Anggaran : 30 kali
6. Rapat Badan Pembentukan Perda : 25 kali
7. Panitia Khusus : 150 kali

Pengembangan Sumber Daya Manusia, berupa :

1. Pengadaan buku perpustakaan
2. Penyelenggaraan workshop
3. **Bagian Umum**
4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan terpenuhinya persiapan tempat rapat/sidang dan kebutuhan jamuan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana, yaitu :
   * + - Pengadaan alat tulis kantor, alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat), komputer dan perlengkapan administrasi lainnya;
       - Pemeliharaan sarana prasarana berupa pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, mebelair, perlengkapan kantor serta kendaraan bermotor.
6. Peningkatan pelayanan di bidang administrasi, yaitu penyelesaian proses administrasi umum dan tersampaikannya surat kepada yang dituju dengan tepat waktu.
7. **Bagian Keuangan**

Peningkatan pelayanan dibidang keuangan dengan terselesaikannya pembayaran gaji dan honor secara tepat waktu serta kelancaran proses administrasi keuangan.

**BAB III**

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Dalam era yang semakin maju dan terbuka keadaan ini juga direspon positif oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang melalui **“Parlemen Modern”**. Yaitu sikap yang harus lebih terbuka lebih aspiratif dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas secara sunguh-sunguh.

Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai disamping kiat-kiat yang kuat dari Anggota DPRD untuk menunjang terlaksananya Parlemen Modern.

Sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan antara lain :

1. Dibutuhkan infrastruktur berupa ruangan yang representatif untuk menunjang kinerja anggota DPRD menjadi lebih baik lagi, antara lain berupa :
   * + - Ruang rapat yang representatif untuk pembahahasan raperda dan lain-lain
       - Ruangan publik yang berfungsi sebagai tempat komunikasi dan menjaring informasi
       - Ruangan arsip digital yang berfungsi sebagai untuk menyimpan seluruh produk hukum yang ada agar disajikan dan menghindari kehilangan berkas
       - Ruangan / sarana yang dapat menunjang kesegaran jasmani sehingga bisa memunculkan ide-ide yang cemerlang
2. Dibutuhkan sarana / prasarana komunikasi yang cepat dengan dukungan teknologi canggih dan mutakhir agar memudahkan keterbukaan informasi dan komunikasi terhadap publik berupa :
   * + - Jaringan internet yang luas dan cepat
       - Sarana komunikasi berupa gadget dan lain-lain
3. Sarana transportasi yang memadai untuk menunjang seluruh kegiatan anggota DPRD, yang berupa :
   * + - Kendaraan / mobil dinas operasional
       - Kendaraan untuk kunjungan / peninjauan lapangan
4. Diperlukan SDM Sekretariat DPRD yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna mendukung kinerja para Anggota DPRD yang antara lain :
   * + - Mampu melaksanakan administrasi secara baik
       - Mampu mengakomodir seluruh alur pikir anggota DPRD

**Faktor-faktor Pendorong Pelayanan SKPD Berhubungan dengan Perubahan Renstra Kota**

Sadar sebagai bagian dari tata pemerintahan kota Semarang yang tidak akan terlepas sebagai satu kesatuan sistem yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, menumbuhkan motivasi yang kuat untuk turut serta memberikan sumbangan bagi terselenggaranya roda pemerintahan Kota Semarang dengan cara antara lain :

* Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai kepada Anggota DPRD agar dapat memotivasi kinerjanya agar menghasilkan out put yang optimal.
* Berupaya bekerja sama sebaik-baiknya agar terjalin hubungan yang harmonis dengan para Anggota DPRD sehingga menimbulkan kesamaan berpikir, berpendapat dan bertingkah laku.
* Memfasilitasi Anggota DPRD untuk menentukan rencana kerjanya sendiri agar dapat menyesuaikan programnya dengan tahapan perubahan Rencana Strategis Kota Semarang.

**Faktor-faktor Penghambat Pelayanan SKPD Berhubungan dengan Perubahan Renstra Kota**

* Kadang-kadang terdapat ketidak harmonisan dalam bekerja sama karena ada perbedaan kepentingan yang signifikan.
* Faktor penunjang kinerja yang kurang memadai terutama dalam hal jumlah SDM yang bertugas membantu aktifitas Anggota DPRD maupun fasilitas tempat bekerja yang kurang nyaman.

1. **Visi dan Misi**

**Visi**

Visi Sekretariat DPRD Kota Semarang yang diemban dan diupayakan pencapaiannya oleh segenap aparatur Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut :

**“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

**Misi**

Dalam mewujudkan Visi **“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”** dirumuskan 4 (empat) Misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjujung tinggi budaya asli Kota Semarang.

1. **Mewujudkan Pemerintah yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan Pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

1. **Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan :**

**Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**

1. **Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif**

Pembangunan diprioritas pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten didaerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan semangat baru yang tertuang dalam slogan : **“ Bergerak Bersama Membangun Semarang “**

Makna slogan **Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM Semarang)** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat utnuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye patut diyakini merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 tahun dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Daerah (RKPD).

1. **Penentuan Isu-isu Strategis**

Sebagai SKPD yang melaksakan tugas pelayanan sudah barang tentu banyak dijumpai permasalahan yang timbul sesuai dengan berjalannya waktu. Munculnya permasalahan karena semata sebagai pemenuhan kebutuhan atau karena ada kasus yang harus diselesaikan. Akan lebih mudah mengatasi masalah yang terjadi apabila ada inventarisasi dan rencana tindak lanjut.

Pemecahan terhadap masalah dapat dilakukan dengan menentukan isu-isu strategis yang nantinya menjadi acuan menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah tiap-tiap SKPD.

Selanjutnya untuk merumuskan strategi kebijakan program dan kegiatan, terlebih dahulu kita akan mengadakan analisa stategis baik dilingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sebuah organisasi.

Lingkungan strategis ini akan dianalisis dengan menggunakan instrument analisis SWOT yaitu suatu analisa yang didasarkan adanya faktor Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threaths).

1. Faktor Kekuatan ( S )

* Tercukupi anggaran
* Terciptanya suasana kerja yang kondusif
* Adanya peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar / landasan pelaksanaan kegiatan

1. Faktor Kelemahan ( W )

* Kurangnya berfungsinya sarana penunjang berupa peralatan teknologi canggih secara maksimal
* Ruangan kerja yang kurang representatif

1. Faktor Peluang ( O )

* Terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti
* Adanya keleluasaan dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat DPRD

1. Faktor Tantangan ( T )

* Kurangnya kwantitas dan kwalitas sumber daya manusia (SDM)

- Kurang adanya komunikasi timbal balik antara anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD.

Dengan demikian dapat ditentukan rumusan interaksi faktot-faktor tersebut yaitu :

1. Interaksi S – O : Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan anggaran akan menyebabkan tercukupinya anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat DPRD
2. Interaksi W – O : Kekurang representatifan ruangan kerja akan dapat diatasi karana adanya wewenang mengelola anggaran
3. Interaksi S – T : Suasana kerja yang kondusif dapat menciptakan komunikasi timbal balik antara anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD
4. Interaksi W – T : Kurangnya sarana penunjang yang berupa peralatan teknologi canggih menyebabkan kurangnya kwalitas sumber daya manusia ( SDM )

Interaksi tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faktor Internal  Faktor Eksternal | **Daftar Kekuatan (S)**   1. Tercukupinya anggaran 2. Suasana kerja yang kondusif 3. Peraturan sebagai landasan kebijakan | **Daftar Kelemahan (W)**   1. Kurangnya sarana penunjang 2. Ruangan kerja yang kurang representatif |
| **Daftar Peluang (O)**   1. Peraturan hukum yang pasti 2. Pengelolaan anggaran yang leluasa | **Interaksi (S – O)**  Dengan keleluasaan mengelola anggaran menyebabkan tercukupinya anggaran yang dialokasikan | **Interaksi (W – O)**  Kekurang representatifan ruangan kerja dapat diatasi karena adanya wewenang mengelola anggaran |
| **Daftar tantangan (T)**   1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia 2. Kurangnya komunikasi timbal balik antara Anggota dengan Sekretariat DPRD | **Interaksi (S – T)**  Suasana kerja yang kondusif menciptakan komunikasi timbal balik antara Anggota dan Sekretariat DPRD | **Interaksi (W – T)**  Kurangnya sarana penunjang yang berupa peralatan teknologi canggih menyebabkan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia. |

Dari faktor SWOT tersebut di atas dapat disusun Isu-isu Strategis sebagai berikut :

1. Ruangan kantor SKPD Sekretariat DPRD sudah tidak memadai lagi untuk memfasilitasi kegiatan para Anggota DPRD.
2. Secara kuantitas perlu adanya penambahan SDM guna membantu secara aktif setiap kegiatan Anggota DPRD.
3. Peningkatan secara Kualitatif SDM Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan cara mengadakan bintek untuk bidang tertentu bagi karyawan.
4. Penganggaran secara lengkap berupa sarana teknologi canggih untuk mempercepat kinerja dan untuk menambah wawasan maupun pengetahuan bagi para Anggota DPRD.
5. Agenda secara periodik untuk forum komunikasi dan konsultasi antara karyawan Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD agar terjalin komunikasi yang harmonis sehingga terdapat kesamaan berpikir, berpendapat dan bertingkah laku.
6. Memberi dukungan dan fasilitas yang memadai berupa penganggran kebutuhan dana yang cukup agar tercipta produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam pembangunan kota.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. **Tujuan dan Sasaran**

Mencermati Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang terpilih maka yang paling sesuai dan berkaitan dengan tugas para Anggota DPRD adalah Visi dan Misi yang kedua yaitu :

**“ Mewujudkan Pemerintah yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik “**

Dalam Visi dan Misi ini Anggota DPRD ikut terlibat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang secara signifikan agar mendukung perwujudan visi dan misi Walikota yang menjadi bagian tugas Anggota DPRD sebagai berikut :

1. Tujuan

Terwujudnya tata kelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baik

dan melayani

1. Sasaran

* Terwujudnya Birokrasi Sekretariat DPRD yang baik dan melayani

Dengan Indikator : Cakupan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi Administrasi, Keuangan dan Sarana Prasarana.

Adapun Formulasi Indikatornya adalah Cakupan Jumlah capaian kinerja Pelayanan / Fasilitasi Sekretariat DPRD kepada DPRD dibagi dengan Jumlah target kinerja yang direncanakan dalam Renja DPRD x 100 %

* Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan Indikator : Cakupan Jumlah Raperda yang dihasilkan.

Adapun Formulasi Indikatornya adalah Jumlah Raperda yang disetujui dibagi dengan Jumlah Usulan Raperda x 100 %

1. **Strategi dan Kebijakan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Anggota DPRD Kota Semarang menjalankan 3 (tiga) fungsi yang harus dilaksanakan dalam menunjang program Pemerintah Kota Semarang.

Tiga fungsi yang harus dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Semarang adalah :

1. Fungsi Pembentukan Perda
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan
4. **FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA**

Menjalankan fungsi pembentukan Perda para Anggota DPRD bertugas menciptakan produk-produk hukum yang akan dijadikan dasar/patokan semua peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Produk hukum yang dihasilkan bermula berasal dari usulan Pemerintah Kota Semarang atau berasal dari inisiatif para Anggota DPRD sendiri.

Produk hukum akan sangat berarti bila menyentuh kalangan masyarakat luas karena kepentingan masyarakat akan terpenuhi dan terlidungi hak-haknya. Disinilah peran Anggota DPRD menjadi sangat penting dalam menciptakan produk hukum yang berpihak kepada masyarakat banyak.

1. **FUNGSI ANGGARAN**

Para Anggota DPRD mempunyai hak juga untuk mengajukan anggaran biaya yang akan digunakan sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan tugasnya. Dalam membuat produk hukum diperlukan rapat-rapat, kajian luar daerah, konsultasi dengan Pemerintah Pusat, dan lain-lain.

Anggaran biaya untuk para Anggota Dewan diusulkan oleh Sekretariat DPRD dan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang.

1. **FUNGSI PENGAWASAN**

Merupakan salah satu fungsi Anggota DPRD yang sangat penting karena harus ikut mengawasi pelaksanaan jalannya roda pemerintahan.

Pengawasan akan membuat jalannya roda pemerintahan berada pada jalur yang benar dan aman dari permasalahan hukum, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan sehat. Pengawasan yang dilakukan oleh para Anggota DPRD berfungsi memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan menentukan arah dan kebijakan.

Langkah perwujudan strategi yaitu dengan membuat dan melaksanakan program-program kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Program-program kerja Sekretariat DPRD yang digunakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran antara lain :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini untuk memfasilitasi para Anggota DPRD dibidang administrasi agar kinerjanya dapat tertunjang dengan baik.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
13. Penyediaan Jasa Operasional
14. Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek / Tempat Vital
15. Penataan Arsip Kantor
16. Pengelolaan Perpustakaan Kantor
17. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
18. Penyediaan Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD
19. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program untuk menunjang peningkatan kinerja para Anggota DPRD antara lain sarana tempat yang memadai dan sarana operasional/mobilisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan program ini antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
10. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ditujukan untuk menunjang kedisiplinan Anggota DPRD terutama didalam mengikuti berbagai acara penting.

Kegiatannya antara lain :

* Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Ditujukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar mempunyai kapasitas sebagai Anggota DPRD yang memadai.

Kegiatannya adalah :

* Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

* Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
* Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
* Penyusunan Renja SKPD
* Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan

1. **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Program yang ditujukan untuk memfasilitasi kinerja Anggota DPRD sebagai lembaga yang mempunyai kapasitas sebagai pembuat, pelaksana, dan pengawas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
4. Rapat-rapat Paripurna
5. Kegiatan Reses
6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
8. Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan dengan Instansi Pemerintah Pusat
9. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan optimal, Anggota DPRD Kota Semarang ditunjang dengan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang cukup dan memadai.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut :

( lampiran tabel V. 1)

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator juga mempunyai Rencana Program dan kegiatan beserta pendanaan yang akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan penunjang terlaksananya tugas dan fungsi Anggota DPRD. Besaran dana penunjang akan digunakan untuk pemenuhan seluruh sarana dan prasarana kegiatan Anggota DPRD sehingga seluruh kegiatan Anggota DPRD terlaksana dengan baik. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

( lampiran tabel V. 2 )

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Kinerja Sekretariat DPRD sebagai fasilitator kinerja Anggota DPRD tentunya harus mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai acuan pelaksanan pembangunan di Kota Semarang.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD telah disusun sedemikian rupa dan dibuat dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk dibaca dan dicermati, sehingga dengan mudah dapat memberikan gambaran yang aktual tentang kinerja Sekretariat DPRD.

( lampiran tabel VI. 1 ) dan ( lampiran tabel VI. 2 )

Sekretariat DPRD juga menyusun bagan alur (cascading) yang berkaitan antara tujuan, sasaran program dan kegiatan yang menampilkan outcome dan output disetiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut :

( lampiran tabel VI. 2 )

**BAB VII**

**PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat disusun Perubahan Rencana Strategis ( Perubahan Renstra ) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Strategis ( Perubahan Renstra) Sekretariat DPRD Kota Semarang ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam rangka pembangunan Kota Semarang kurun waktu Tahun 2016 – Tahun 2021.

Selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang setiap tahunnya sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Hasil pencapaian berbagai indikator sasaran didalam Perubahan Rencana Strategis ini dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Meskipun Perubahan Renstra ini telah berusaha memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya, mengingat perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang sangat cepat, kompleks dan tidak menentu. Oleh karenanya selang kurun waktu berlakunya Perubahan Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya pengkajian dan apabila perlu, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Semarang, 31 Oktober 2018  **SEKRETARIS DPRD**  **KOTA SEMARANG**  **Ir. EKO CAHYONO, MT.**  Pembina Utama Muda  NIP. 19600104 198803 1 001 |